



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer BPN, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Gartika Malsi, S.H. dan Jaelani, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ike Gartika malsi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Nusa Indah 5 No.31A Cicadas RT 044 RW 003, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2024, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 22 April 2024, bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2019, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor. 2019 tertanggal 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kp. Gorowong RT. 002/006 Desa Gadusayang, Kec. Cislak Kab. Subang.
3. Bahwa setelah berjalan 3 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di Perumahan Green City Subang.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan pasangan suami-istri yang saling menyayangi dan saling mengasihi.
5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa pada bulan Juni 2023 kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat-pun menjadi kurang baik.
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya terjadi pada bulan September 2023, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang serta Tergugat memilih tinggal di rumah orangtuanya di Kp. Babalean RT. 11, RW. 03 Desa Pakuhaji, Kecamatan Cislak Subang.
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya itupun dinikmati secara bersama-sama, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara wajar, bahkan dalam waktu tertentu Tergugat tidak memberi nafkah.
- b. Tergugat kurang peduli dengan keadaan keluarga serta kurang perhatian terhadap kebutuhan Istri maupun kebutuhan anak.
- c. bahwa apabila mendapatkan rejeki lebih Tergugat mempergunakannya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri serta main perempuan diluar.
- d. Tergugat juga telah mengakui sering melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain yang dilakukan di hotel atau di penginapan.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
10. Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut dengan cara bermusyawarah dengan pihak keluarga Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk dibangun kembali menjadi sebuah rumahtangga yang Sakinah Mawaddah dan Wa'rahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan dan oleh karenanya Penggugat mengambil langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan/Cerai gugat pada Pengadilan Agama Subang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra oleh Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2019, tanggal 2019, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah tidak peduli pada anak dan istrinya
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui sering melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain yang dilakukan di hotel atau di penginapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan sebanyak 3 kali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Subang, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak perhatian pada anak dan istrinya;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui sering melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain yang dilakukan di hotel atau di penginapan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui sering melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain yang dilakukan di hotel atau di penginapan yang mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2023 sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2019, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2019;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui sering melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain yang dilakukan di hotel atau di penginapan;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat

1. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, tidak berhasilnya penasihatn yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah sulit disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;
dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Drs. Esib

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muis Latif, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp420.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)